



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.74,2009

AGREEMENT. Indonesia-Tunisia. Pembebasan
Visa. Paspur Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG
PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK
DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF TUNISIA ON VISA EXEMPTION FOR
DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Bali, pada tanggal 23 November 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa Bagi Paspur Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUNISIA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 November 2006 di Bali, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA
TENTANG
PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia, yang selanjutnya disebut para "**Pihak**";

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan kedua negara untuk lebih memperkuat hubungan bersahabat diantara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk memfasilitasi perjalanan masuk warga negara Republik Indonesia dan warga negara Republik Tunisia ke dalam wilayah negara masing-masing;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik dan dinas yang berlaku, dan warga negara Republik Tunisia, pemegang paspor diplomatik dan paspor khusus yang berlaku, dibebaskan dari keharusan memperoleh visa masuk, visa transit dan ijin tinggal di dalam wilayah Pihak lain dalam jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal 30 (tiga puluh) hari atas dasar persetujuan dari negara penerima dan permintaan tertulis dari misi diplomatik atau konsuler dari Pihak lainnya.

**PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR**

Jangka waktu berlakunya paspor dari warga negara setiap Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain.

**PASAL 3
PEMBATASAN VISA**

Pemegang paspor yang berlaku dari setiap Pihak merujuk kepada Persetujuan ini diperbolehkan memasuki dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya di tempat manapun yang diijinkan untuk maksud tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun.

**PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER**

Warga negara dari masing-masing Pihak pemegang paspor yang berlaku, merujuk pada Pasal 1 dari Persetujuan ini, dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (yang dimaksud anggota keluarga adalah suami/isteri dan anak-anak yang belum menikah), disyaratkan, pada saat mereka tiba di wilayah Pihak lainnya, untuk memperoleh ijin tinggal yang sesuai dari Kementerian Luar Negeri Pihak lain.

**PASAL 5
HAK INSTANSI YANG BERWENANG**

Setiap Pihak memiliki hak untuk menolak memberikan ijin masuk atau memampandek masa tinggal bagi seseorang yang berhak atas bebas visa dan fasilitas berdasarkan Persetujuan ini, apabila orang tersebut dianggap tidak diharapkan.

**PASAL 6
PENUNDAAN**

1. Masing-masing Pihak, setiap saat, dapat menunda sementara waktu, secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Persetujuan ini, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum.
2. Berlakunya maupun berakhirnya tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik.

**PASAL 7
SPESIMEN PASPOR**

Para Pihak saling menukarkan, melalui jalur diplomatik, spesimen paspor yang digunakan oleh masing-masing Pihak sebelum Persetujuan ini berlaku atau spesimen paspor baru apapun sebelum penerbitannya.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan.